

## **Kajian Terhadap Hak Asasi Manusia Dan Pengaruh Kekuatan- Kekuatan Sosial Dalam Realitasnya**

**Mohd. Yusuf DM**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  
yusufdaeng23@gmail.com

**R. Abdullah**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; rajadullah90@gmail.com

**Kristian Lumban Tobing**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; crizzfobing@gmail.com

**Rifles Bagariang**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; bgrrisfles@gmail.com

**Geofani Milthree Saragih**

Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com

\*Corresponding Author

Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: ---

Cara sitasi: Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah., Nama Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun).

Judul Artikel. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, vol(yy), xx-yy.

### **Abstrak.**

Sosiologi hukum menjadi salah satu bagian yang mengalami perkembangan pesat dalam kajian Ilmu hukum. Dalam sosiolog hukum, kajian terhadap kekuatan-kekuatan social menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dibahas. Kekuatan-kekuatan sosial merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum. Hal ini karena hukum yang akan diberlakukan pasti akan menghadapi kekuatan-kekuatan sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Setidaknya, terdapat beberapa kekuatan-kekuatan social yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan social sangat erat kaitanya dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Secara umum di berbagai negara yang ada dibelahan dunia ini, salah satu substansi yang penting yang akan diatur dan ditegaskan di dalam konstitusi adalah mengenai perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kekuatan-kekuatan sosial dan kaitannya dengan HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni mengenai kaitan antara kekuatan-kekuatan sosial dan HAM di Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan terdapat hubungan dan pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial terhadap penegakan HAM di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kekuatan-kekuatan Sosial, Hak Asasi Manusia, Sosiologi Hukum.

**Abstract.** Sociology of law is one of the areas that is experiencing rapid development in the study of legal science. In legal sociologists, the study of social

forces is a very important aspect to be discussed. Social forces are one of the factors that have a major influence on the law enforcement process. This is because the law that will be enacted will inevitably face social forces that grow and develop in society. At least, there are some social forces that will be studied in this research. The discussion of social forces is closely related to the enforcement of human rights. In general, in various countries in this part of the world, one of the important substances that will be regulated and emphasized in the constitution is the protection of the human rights of their citizens. In this study, the social forces and their relation to human rights in Indonesia will be studied. This study uses a type of juridical normative research by linking the main topic of discussion to the main topic in this research, namely the relationship between social forces and human rights in Indonesia. The results of this study will show that there is a relationship and influence of social forces on the enforcement of human rights in Indonesia.

**Keywords:** Social forces, Human Rights, Sociology of Law.

### **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu pembahasan yang sangat tua dalam kajian hukum. Hal ini karena kajian terhadap HAM telah ada sejak kajian terhadap hukum itu ada. Dikatakan demikian karena pada dasarnya, yang dibahas dalam hukum sudah pasti berkenaan dengan HAM. Hukum pada dasarnya ada untuk manusia, sehingga hukum memiliki tujuan dasar untuk melindungi hak-hak yang melekat pada manusia. Salah satu Begawan hukum tata negara di Indonesia, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern (Jimly Asshiddiqie, 2007), demikian halnya dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang diatur di seluruh konstitusi negara-negara modern yang ada pada saat ini. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi (Susani Triwahyuningsih, 2018). HAM adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari manusia. Yang dapat mengambil HAM tersebut adalah Sang Pemberi, bukan manusia. Dalam perlindungan HAM, pasti akan dibarengi dengan adanya suatu kewajiban. Dalam penjaminan HAM terhadap manusia, manusia juga harus mematuhi kewajiban yang melekat kepadanya demi terlaksananya HAM tersebut. Dalam menegakkan HAM, manusia harus memperhatikan, menghormati dan menghargai HAM yang melekat pada diri orang lain. Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat manusia telah ada sejak manusia itu dilahirkan (A. Bazar Harapan, 2006).

Dalam kajian sosiologi hukum, pembahasan mengenai HAM adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan. Hal ini karena pada dasarnya, yang menjadi objek kajian di dalam sosiologi hukum adalah hukum dalam tataran implementasi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan keadilan.

Dalam perkembangannya, terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang juga mempengaruhi penegakan dan eksistensi dari Hak Asasi Manusia hingga pada tataran implementasinya. Ini yang menjadi isu krusial yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap Hak Asasi Manusia dan pengaruh dari Kekuatan-Kekuatan Sosial terhadap eksistensi penegakan Hak Asasi Manusia tersebut.

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai keberadaan Hak Asasi Manusia dan pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial terhadap eksistensinya. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia tersebut, bagaimana bentuk-bentuk dari kekuatan-kekuatan sosial dan dalam bagian terakhir akan dibahas mengenai hubungan antara HAM dan kekuatan-kekuatan sosial.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) adalah kajian yang paling penting di dalam hukum, hal ini karena pembahasan mengenai hukum tidak akan bias dilepaskan dari pembahasan mengenai HAM. Sebelum jauh mengkaji mengenai HAM, sebelumnya perlu untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembentukan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam pendefinisian hukum disini akan lebih fokus pada pemikir hukum yang berpaham sosiologis. Roscoe Pound mendefinisikan hukum dalam tiga artian yakni sebagai berikut (Achmad Ali, 2015):

1. Pada tahap pertama, para pakar hukum melihat hukum adalah sistem pengaturan, hubungan-hubungan dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur serta menggunakan kekuatan masyarakat yang terorganisasi secara politis. Dalam usaha untuk menerapkan secara sistematis dan teratur itu, dibutuhkan seperangkat kaidah yang beribawa dan menjadi pedoman, baik bagi hakim untuk membuat putusan, bagi penasehat hukum untuk dasar nasihatnya, dan bagi siapa saja untuk pedoman bertingkah laku dalam masyarakat;
2. Kebutuhan diatas menyebabkan masyarakat lebih maju mengalami tahap pandangan berikutnya tentang apa yang dimaksud sebagai hukum. Dalam tahap ini, para pakar hukum memandang hukum sebagai seperangkat pedoman yang beribawa dan menjadi dasar-dasar dalam pengambilan putusan yang dikembangkan dan diterapkan oleh suatu Teknik tertentu, yang memiliki otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang telah diterima. Dalam tahap ini, terdapat tiga unsur yang harus terdapat di dalam hukum yaitu sebagai berikut:
  - a. Aturan yang memiliki kewenangan;
  - b. Teknik tertentu;
  - c. Cita-cita yang telah diterima Bersama;
  - d. Asas-asas.
3. Arti ketiga dari hukum telah dikemukakan oleh aliran realis di Amerika Serikat. Para realis sering menggunakan istilah sebagai proses peradilan (*judicial process*).

Kemudian, defenisi hukum aliran sosiologi lainnya adalah Eugene Elrich. Eugene Elrich megnatakan pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak

terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakatnya sendiri (Achmad Ali, 2009). Defenisi selanjutnya adalah pandangan Philippe Nonet yang mengatakan bahwa hukum bukan apa yang oleh para pengacara dianggap sebagai konsep-konsep yang mengikat, tetapi hukum lebih merupakan disposisi-disposisi yang dapat diamati tentang para hakim, para polisi, para penuntut umum dan pejabat administrasi. Pakar hukum aliran sosilogis terakhir yang dikutip pandangannya dalam penelitian ini adalah J.H.A Logemann yang mengatakan bahwa terdapat pandangan umum yang menegaskan bagaimanapun hukum itu sangat berkaitan dengan masyarakat.

Dari beberapa pandangan pakar beraliran sosiologis diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM yang melekat pada diri manusia. Pada dasarnya, suatu negara diperlukan adanya *rule of law* dan HAM untuk mengatur dan melindungi setiap warga negara agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran-pelanggaran HAM dalam usaha mewujudkan keadilan dan kedamaian (Rizkyana Tri Nandini et al., 2021).

Keberadaan hukum sudah pasti ada di tengah-tengah masyarakat, hal ini karena hukum memiliki tujuan utama untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa HAM adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hukum memiliki tujuan untuk melindungi HAM tersebut. H. Zainuddin Ali mengatakan bahwa terdapat beberapa ruang lingkup hak asasi manusia dalam aspek kehidupan yaitu sebagai berikut (H. Zainuddin Ali, 2018):

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di manasaja ia berada;
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;

6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Dapat disimpulkan dalam sub pembahasan ini bahwa yang menjadi ruang lingkup dari HAM diatas, bahwa di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum sangat menjunjung dan menghormati eksistensi HAM yang melekat pada setiap diri manusia. Kajian mengenai HAM menjadi yang paling mendasar dan penting dalam studi-studi ilmu hukum, hal ini karena pada dasarnya perlindungan dan penegakan HAM adalah tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum.

## **B. Kekuatan-Kekuatan Sosial**

Sosial adalah kajianm yang sangat penting di dalam ilmu hukum. Sosial sendiri merupakan bagian yang sangat vital dalam perkembangan manusia. Dalam hukum, kajian yang membahas mengenai sosial secara spesifik adalah sosiologi hukum. Baumgartner mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial dan dengan demikian sosiologi hukum adalah kajian tentang perilaku hukum (*legal behaviour*) (Zainal Asikin, 2015). Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari yang Namanya kepentingan. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, sering sekali manusia lalai dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat bersangkutan (Eman Sulaiman, 2013).

Di perjalanan kehidupan masyarakat itu sendiri, terdapat beberapa kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi eksistensi dari suatu hukum. Zainuddin Ali mengatakan setidaknya terdapat empat kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2018):

### **1. Kekuatan Uang**

Kebutuhan manusia terhadap mata uang telah ada sejak manusia sudah mengenal transaksi tukar-menukar dengan sistem barter (Asra,

2020). Pada masa itu, manusia hanya mengandalkan kebutuhan dan kebetulan sebagai motivasi dalam transaksi. Dalam perkembangannya, metode barter tersebut diganti dengan uang. Sejak Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang pada pokoknya berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional, terjadi suatu proses perubahan sosial yang tidak kunjung berhenti di dalam masyarakat kota terkhususnya. Banyak perusahaan-perusahaan swasta dengan modal dalam negeri dan modal asing yang semakin lama semakin besar. Banyak ketimpangan yang terjadi, misalnya dalam hal gaji yang dimana pemberian upah tinggi dibandingkan dengan upah yang diterima PNS misalnya. Sehingga, secara tidak langsung menimbulkan kecemburuan sosial dengan pertimbangan usaha kerja yang telah dilakukan. Paradigma di tengah-tengah masyarakat menjadi berubah, usaha para pemuda dalam menyelesaikan studi sampai jenjang tertinggi adalah untuk mencapai materil saja, dengan mengesampingkan pengabdian terhadap negara melalui instansi-instansi pemerintahan. Dampaknya, ukuran status sosial bergeser dari kekuasaan jabatan kepada kekayaan. Gengsi sosial bergeser dari sektor pemerintahan ke sektori bisnis swasta. Paradigma negatif tersebut juga mempengaruhi mereka yang telah mendapatkan jabatan di pemerintahan. Uang menjadi orientasi utama dalam setiap tujuan sikap tindak yang dilakukan. Semua itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan yang tidak perlu yang dalam hal ini tidak dapat dipenuhi melalui gaji yang diterima melalui pekerjaan resminya. Berkembangnya kebiasaan-kebiasaan tersebut menimbulkan bahaya dalam beberapa bentuk, yakni Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). KKN sendiri di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah menjadi fakta yang terkenal di mana-mana (Ismansyah & Purwanto Agung Sulistyono, 2010).

## 2. Kekuatan Politik

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik menjadi perdebatan yang Panjang dalam ilmu hukum. Kalangan aliran positivisme hukum seperti Jhon Austin, hukum adalah tidak lain produk politik atau kekuasaan. Sedangkan para pemikir aliran sejarah seperti Dzatang akan menegaskan bahwa hukum berasal dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada di masyarakat, tidak berasal dari hal-hal yang bersifat dogmatis seperti apa yang dipikirkan oleh para poritivis (Abdus Salam, 2015). Di Indonesia sendiri, politik merupakan salah satu bagian hak setiap warga negara yang dijamin di dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Hukum itu sendiri merupakan hasil dari proses dialetika politik. Tidak heran apabila

Mahfud MD menegaskan bahwa politik determinan terhadap hukum (politik memiliki kedudukan lebih kuat terhadap hukum) (Mahfud MD, 2014). Dalam realisasi hukum, pengaruh dari politik tersebut tidak hanya sampai pada proses pembentukan hukum saja, melainkan juga pada tataran pelaksanaan dari isi hukum itu sendiri. Para penegak hukum pada dasarnya harus tunduk pada hukum positif yang telah dibuat oleh pihak berwenang, ini adalah keadaan ideal. Namun, di dalam pelaksanaannya, para penegak hukum terkadang akan menghadapi situasi dimana terdapat pengaruh-pengaruh kepentingan yang dimana ini merupakan bagian dari pengaruh politik.

3. Kekuatan Massa

Apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja mungkin menjadi masalah yang muda bagi penegak hukum untuk memprosesnya, namun bagaimana apabila pelanggaran ataupun kejahatan tersebut dilakukan dalam bentuk massa?. Massa disini berarti orang banyak. Contoh pelanggaran hukum dalam bentuk massa yang sering terjadi di Indonesia adalah pengelolaan tanah tanpa memiliki legalitas kepemilikan. Contoh pelanggaran demikian akan sangat buruk pengaruhnya, karena akan masif melebar dan mempengaruhi masyarakat lainnya.

4. Kekuatan Teknologi Baru

Alat-alat yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan teknologi semakin berpengaruh bagi kehidupan manusia. Salah satu aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh teknologi adalah dalam ber hukum. Sebagai akibat dari perkembangan zaman dari pengaruh globalisasi, teknologi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara masif. Perkembangan teknologi yang cepat tersebut juga mengakibatkan perubahan sosial secara signifikan dan berlangsung cepat (Anggun Lestari Suryamizon, 2017). Teknologi menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari hukum.

Sehingga, kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi eksistensi hukum adalah kekuatan sosial dalam bentuk kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa dan kekuatan dari teknologi baru.

### **C. Pengaruh Kekuatan-Kekuatan Sosial Terhadap Hak Asasi Manusia**

Sebelumnya, telah dikaji mengenai HAM dan kekuatan-kekuatan sosial pada sub bab sebelumnya. HAM sendiri menjadi kajian utama dalam hukum. Hukum pada dasarnya ada untuk melindungi HAM. Sama seperti Negara-

negara modern lainnya, di Indonesia yang merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum dalam konstitusinya sangat menjunjung dan menghormati eksistensi HAM yang melekat pada setiap diri manusia. Kajian mengenai HAM menjadi yang paling mendasar dan penting dalam studi-studi ilmu hukum, hal ini karena pada dasarnya perlindungan dan penegakan HAM adalah tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum. HAM tersebut dalam eksistensinya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kekuatan-kekuatan sosial yang ada didalam masyarakat. Dalam penelitian ini, terdapat empat kekuatan-kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar yaitu kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa dan kekuatan teknologi baru. Sehingga, eksistensi dan pemberlakuan suatu HAM dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial tersebut oleh karena manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada disekelilingnya, termasuk dalam hal ini adalah kekuatan-kekuatan sosial yang telah dikaji di dalam penelitian ini.

### **Simpulan**

Hak Asasi Manusia merupakan kajian klasik di dalam hukum, karena pada dasarnya, yang menjadi fokus utama penelitian yang dilakukan di dalam ilmu hukum adalah untuk mengkaji mengenai perlindungan dan penegakan terhadap HAM yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. HAM adalah pembahasan fundamental dari masa ke masa oleh para pakar, teoritis, penstudi hingga masyarakat yang memberikan perhatiannya terhadap penegakan hukum. Dalam eksistensi HAM tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya berdasarkan penelitian ini adalah kekuatan-kekuatan sosial. Adapun kekuatan-kekuatan sosial yang memiliki pengaruh yang besar terhadap eksistensi HAM yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa dan kekuatan teknologi baru. Sehingga, HAM dalam tataran implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kekuatan-kekuatan sosial tersebut.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang sudah ikut serta dalam penyusunan penelitian ini. Keempat penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penelitian dalam bentuk karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian ini dapat berguna bagi kajian ilmu yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

- A. Bazar Harapan. (2006). *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. CV Yani's.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana.
- Ari Putra. (2022). Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 3.
- Bayu Dwiwiddy Jatmiko. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 217.
- Dossy Iskandar Prasetyo, & Bernard L. Tanya. (2011). *Hukum Etika Dan Kekuasaan*. Genta Publishing.
- H. Zainuddin Ali. (2018). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Bhuana Ilmu Komputer.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Lilis Eka Lestari, & Ridwan Arifin. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* , 5(2), 13.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. (1999). *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Nurul Qamar. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, & Dina Yeti Utami. (2021). Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika : Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8–1.
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2), 113.
- Victorio H. Situmorang. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 59.